

**PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DI BP4 SE-KOTA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ELSI NURFAJRI
NIM: 13350065

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hal yang pelik dan kompleks untuk diperbincangkan. Pelik karena perkawinan tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak orang, kompleks karena perkawinan menyangkut banyak segi. Memiliki perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, merupakan cita-cita yang dimiliki semua calon pengantin ketika akan memasuki gerbang pernikahan. Dengan demikian melaksanakan kursus pra nikah sangat dianjurkan untuk bekal awal menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. BP4 se-kota Yogyakarta dianggap BP4 yang paling eksis dibanding 4 kabupaten lain yang ada Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian penyusun tertarik melakukan penelitian di BP4 Se-kota Yogyakarta karena pada kenyataan di lapangan ada beberapa BP4 di kecamatan tertentu yang tidak aktif dan tidak melakukan kegiatan kursus pra nikah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu suatu penelitian yang melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian di BP4 se-kota Yogyakarta. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yakni metode pengumpulan data melalui interpretasi yang tepat kemudian digambarkan secara jelas. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis yaitu menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pokok masalah yang diambil yaitu bagaimana praktik dan materi pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta, Apa yang menjadi kendala dan tantangan, serta bagaimana tinjauan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 tersebut. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kursus pra nikah yang dilaksanakan di BP4 se-kota Yogyakarta dilihat dari materi dan metodenya berusaha disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan kursus pra nikah. Tapi pada kenyataan, BP4 memakai materi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin dan hanya sekilas membahas materi yang ada dalam pedoman. Hal ini disebabkan karena banyak kendala dan tantangan yang menghalangi BP4 untuk melakukan kursus pra nikah sesuai dengan aturan. Diantaranya adalah kurangnya dana operasional dari pemerintah serta kurangnya dukungan dan koordinasi BP4 dengan pemerintah terkait. Pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta secara keseluruhan belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan kursus pra nikah. Adapun yang telah sesuai dengan pedoman diantaranya meliputi metode pelaksanaan, pembiayaan, mekanisme pelaksanaan dan peserta kursus pra nikah. Sementara yang belum sesuai dengan pedoman yaitu dari segi materi, waktu pelaksanaan, saran dan sertifikasi.

Kata Kunci: Kursus Pra Nikah, BP4, Kota Yogyakarta.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elsi Nurfajri
NIM : 13350065
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 Se-Kota Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 06 Rajab 1438 H
03 April 2017 M

Pembimbing

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsi Nurfajri

NIM : 13350065

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 06 Rajab 1438 H
03 April 2017

Yang Menyatakan



Elsi Nurfajri
NIM:13350065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512340 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-208/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DI BP4 SE-KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELSI NURFAJRI
Nomor Induk Mahasiswa : 13350065
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 09 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûtah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO:

Apa yang anda pikirkan itu nyata!!!

YAKINI BAHWA SEMUA PERISTIWA YANG TERJADI DALAM
HIDUP MEMILIKI HIKMAH YANG AMAT BAIK SERTA
MEMBENTUK KITA MENJADI INSAN YANG LEBIH KUAT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Soleh Dan Ibu Herawati Yang Selalu Menjadi Motivator Utama Penyusun.**
- ❖ **Aa Rezeki Nuradriyan, Tete Elsa Nurfatwa, Tete Vivin Maharani, Adik Tersayang Idan Fakhry Wildan Dan Ponakan semata wayang Fathir Alfharaby Adriyan serta Seluruh Keluarga Besar.**
- ❖ **Sahabat-Sahabat Terkasih.**
- ❖ **Keluarga Besar Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- ❖ **Jodoh Ku Yang Sedang Sama-Sama Berjuang Memperbaiki Diri Dan Berusaha Untuk Menemukan Keberadaan Ku.**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده،
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang
mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga
sampai detik ini penyusun masih bisa menjalankan berbagai kewajiban. Termasuk
salah satunya menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini selesai pada waktunya.
Semoga banyak manfaat yang diperoleh bagi penyusun dan pihak manapun, dari
hasil penelitian Tugas Akhir yang dilakukan penyusun. Shalawat serta salam
semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang
telah membawa, mengarahkan, menunjukan dan membimbing umatnya kejalan
yang benar yaitu jalan yang diridhoi Allah SWT.

Tugas Akhir ini dikerjakan oleh penyusun selama kurang lebih empat bulan
dibeberapa BP4 yang ada di kota Yogyakarta yakni BP4 Gondomanan, BP4
Gondokusuman, BP4 Danurejan, BP4 Kraton dan BP4 Kotagede. Tentunya
dengan segala kemudahan dan kesulitan yang Allah SWT hadirkan untuk
penyusun sampai akhirnya dapat selesai dengan baik yang tidak lain adalah atas
bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin
menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Drs. Supriatna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penyusun dari semester awal sampai sekarang dengan semangat, saran, serta do'a nya;
5. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi semangat, saran dan do'a dan menyempatkan waktunya dalam membimbing penyusun;
6. Yasin Baidi, S.Ag., M.Si., selaku sekretaris jurusan dan ketua panitia Praktik Peradilan PA yang penyusun kagumi karena kemandirian beliau dan semangat beliau dalam membimbing peserta praktik.
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing, mengajar, membantu, menasehati dan mendo'akan penyusun.
8. Ahmad Fikri, S.Ag., MM., selaku staf jurusan yang selalu menyemangati dan memberi doa kepada penyusun serta teman-teman AS untuk segera merampungkan Tugas Akhirnya.
9. Seluruh Ketua BP4 dan jajarannya Se-kota Yogyakarta terkhusus BP4 Gondomanan, BP4 Gondokusuman, BP4 Danurejan, BP4 Kraton dan BP4

Kotagede yang berkenan memberikan waktunya pada penyusun dalam penelitian dan membantu penyusun mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan.

10. Kedua orangtua yang penyusun sayangi dan hormati Bapak Soleh dan mamah Herawati yang tak henti mendo'akan dan memberi semangat dari jauh, penyusun sangat bangga terlahir menjadi anak kalian.
11. Aa Rezki Nuradriyan, teh Elsa Nurfatwa, Idan Fakhry Wildan, teh Vivin Maharani, saudara-saudari penyusun yang selalu mendo'akan dan memberi semangat.
12. Seluruh keluarga besar penyusun yang selalu menyemangati dan mendo'akan.
13. Seluruh keluarga besar Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah terutama angkatan 2013 yang selalu memberi warna, tawa canda, kebaikan, kejengkelan, kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ah nano nano pokoknya rasa yang kalian berikan dalam hidup penyusun.
14. Kawan galau, selalu ada dan pernah ada Umi, Dina, Farucha, Jafar, Amin, Ilham, Nawa, Rahmat, Bagus, Indra, Rifqi, Bagus, makasih pernah ada di saat-saat sulit penyusun.
15. Alumni WPK angkatan pertama Ros, Anik, Marhamah, Eden Lela, Yeni, Vivi, Vita, Suci, Riska, Desi, Pasca, Santi dan Lintang dan alumni WPK angkatan kedua yang tidak bisa disebutkan semua, yang telah membuat penyusun serasa punya keluarga di tanah rantau.

16. Kawan kos Desi, Ayu, Hani, Aisyah, Iroh, Mba Laili, Alfi, Mba Arum dan Mba Eti, yang selalu memberikan penyusun ketenangan dalam menyusun Tugas Akhir karena ditinggal sendiri di kos.
17. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Advokasia yang pernah memberi banyak ilmu dan wawasan kepada penyusun.

Semoga semua bantuan dan kebaikan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat dibalas pahala oleh Allah SWT. Dengan rendah hati penyusun mohon maaf atas berbagai kekurangan dalam Tugas Akhir ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak. Kritik dan saran selalu penyusun terima untuk kelancaran dan kebaikan dimasa depan.

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Elsi Nurfajri
13350065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pokok masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan	7
D. Telaah pustaka.....	8
E. Kerangka teoretik	12
F. Metode penelitian.....	15
G. Sistematika pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KURSUS PRA NIKAH	
A. Pengertian kursus pra nikah	21
B. Dasar hukum kursus pra nikah.....	22

C. Praktik kursus pra nikah.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN KURSUS PRA	
NIKAH DI BP4 SE-KOTA YOGYAKARTA	
A. Sejarah BP4	30
B. Upaya dan usaha BP4.....	39
C. Gambaran umum BP4 Se-kota Yogyakarta	41
D. Praktik pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta	50
E. Kendala dan tantangan dalam pelaksanaan kursus pra nikah.....	53
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DAN MATERI KURSUS PRA	
NIKAH DI BP4 SE-KOTA YOGYAKARTA	
A. Analisis pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta.....	56
B. Analisis materi kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang pelik dan kompleks untuk diperbincangkan. Pelik karena perkawinan tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak orang, kompleks karena perkawinan menyangkut banyak segi. Maka dari itu perlu pemikiran yang matang sebelum memutuskan untuk membentuk keluarga yang baik di era globalisasi seperti sekarang ini.¹

Memiliki perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, merupakan cita-cita yang dimiliki semua calon pengantin ketika akan memasuki gerbang perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Nas Al-Qur'an pun menyebutkan tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, tentram, damai dan abadi,³ sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 2.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm. 22.

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في

ذلك لآيت لقوم يتفكرون.⁴

Upaya mewujudkan tujuan keluarga yang bahagia dan kekal, pemerintah memberikan suatu pembekalan bagi para calon pengantin yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Penyelenggaraan kursus pra nikah ini diberikan wewenang kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di setiap kecamatan atau badan dan organisasi keagamaan Islam yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.⁵

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bermula dari banyaknya kasus perceraian yang mencapai kurang lebih 200 ribu pasangan pertahunnya.⁶

⁴ Ar-Rûm (30): 21.

⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁶ Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Dengan keyakinan dikeluarkannya peraturan Dirjen tersebut adalah sebagai solusi dari penurunan tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya banyak BP4 yang tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan berbagai alasan diantaranya berkaitan dengan para calon yang tidak memiliki waktu banyak untuk mengikuti kursus pra nikah karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sumber dana untuk dilakukannya pelaksanaan kursus pra nikah yang kurang bahkan tidak ada. Maka akhirnya diganti dengan penasihat yang dilakukan oleh pihak BP4 atau KUA dengan waktu yang amat singkat.

Pelaksanaan penasihat pra nikah ada dua istilah yang berbeda dilihat dari kebutuhannya, yaitu kursus pra nikah dan kursus calon pengantin. Kursus pra nikah waktu dan lingkup pelaksanaannya lebih luas dengan sasaran kursus ditujukan kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah tanpa dibatasi oleh waktu, sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk dapat mengikuti kursus tersebut sampai pada saatnya mereka menikah kelak.⁷ Sedangkan kursus calon pengantin adalah kursus yang dilaksanakan menjelang pernikahan dalam waktu 10 hari setelah mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan dan sasarannya pun sudah pasti adalah calon-calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.⁸

⁷ Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁸ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Secara umum penyebutan penasihat pra nikah diseragamkan menjadi kursus pra nikah karena aturan baru yang dikeluarkan pemerintah yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, siapa pun peserta kursus pra nikah, calon pengantin atau remaja usia nikah penyebutan kursus disamakan yaitu kursus pra nikah. Tapi ada pula BP4 yang menyebutkan kursus pra nikah adalah kursus yang dilakukan secara terpadu dan bekerjasama dengan para ahli di bidangnya,⁹ pemberian materi pra nikah yang selama ini berjalan di setiap BP4 sebelum pernikahan dilangsungkan disebut dengan penasihat pra nikah. Karena penyampaian materi hanya sebatas lingkup munakahat dan sedikit tentang kesehatan reproduksi serta KB, itu pun jika penasihat mampu menyampaikannya. Banyak juga penasihat yang memberi materi penasihat yang disampaikan sesuai dengan keadaan calon pengantin dilihat dari data diri yang mereka isi sebelum dilakukannya penasihat.

Kursus pra nikah merupakan bimbingan pra nikah yang didalamnya terdapat pembekalan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kursus calon pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin adalah 24 jam pelajaran. Materi-materi yang disampaikan dalam kursus

⁹ Wawancara dengan Wahyu Haryati, Sekertaris BP4 Kecamatan Kota Gede, Kota Gede, Kota Yogyakarta, tanggal 2 Februari 2017.

calon pengantin adalah seputar tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam, pengetahuan agama selama 5 jam, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam, hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam, kesehatan (reproduksi sehat) selama 3 jam, manajemen keluarga selama 3 jam, dan psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam. Kursus ini dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Narasumbernya terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sesuai dengan materi-materi yang telah disampaikan diatas.¹⁰

Termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pemberian materi dipersempit menjadi 16 jam pelajaran karena dalam praktiknya sangat sulit jika dilaksanakan 24 jam pelajaran sesuai dengan peraturan yang sebelumnya. materi pembelajaran pun dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok dasar, kelompok Inti dan Kelompok Penunjang.¹¹

Dibuatnya aturan tentang kursus pra nikah merupakan satu awalan yang bagus. Hanya tinggal pelaksanaannya saja yang harus benar-benar maksimal dan disertai oleh pengawasan serta pemberian sarana pra sarana yang memadai bagi terlaksananya kursus pra nikah sesuai dengan yang termuat dalam peraturan. Tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

¹¹ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

semudah membalikan telapak tangan dalam hal pelaksanaan kursus pra nikah ini. Terjadi banyak masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan kursus pra nikah diantaranya dari pihak BP4 yang mulai putus asa dengan keluarnya hasil munas yang menyebutkan bahwa BP4 tidak boleh lagi menginduk pada KUA harus mandiri dan mempunyai kantor sendiri, dengan demikian ada beberapa BP4 yang menyerah dan tidak lagi aktif. Calon pengantin pun memiliki alasan mengapa tidak bisa mengikuti kursus pra nikah penyebabnya adalah kesibukan dari para calon pengantin yang tidak punya waktu untuk mengikuti kursus pra nikah dikarenakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal.

Berdasarkan pemaparan di atas penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta yang merupakan BP4 yang dianggap aktif dibandingkan dengan BP4 lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta kususnya dan umumnya di BP4 seluruh Indonesia. Selain itu sudah sesuai aturan atau belum dalam hal pelaksanaannya, serta apa yang menjadi kendala dan tantangan dari pelaksana kursus pra nikah yaitu BP4 yang berada di beberapa kecamatan yang nanti akan penyusun seleksi. Dengan latar belakang tersebut penyusun ingin melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 Se-kota Yogyakarta”.

B. Pokok Masalah

Demikian uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penyusun dapat mengajukan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta?
3. Bagaimana tinjauan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berikut adalah tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan kursus pra nikah yang dilakukan oleh BP4 se-kota Yogyakarta telah sesuai dengan yang tercantum dalam aturan atau belum;
2. Untuk mengetahui kendala dan tantangan dalam pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta;
3. Untuk mengetahui secara keseluruhan pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta ditinjau dari hukum positif telah sesuai atau tidak.

Kegunaan penelitian merupakan manfaat dari terlaksananya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi untuk para akademisi dalam hal pemikiran mengenai pelaksanaan kursus pra nikah;
2. Penelitian ini penyusun dedikasikan untuk para pemerintah dan pelaksana kursus pra nikah sebagai bahan evaluasi menuju pelaksanaan kursus pra nikah yang lebih baik dan maksimal;
3. Memberikan wawasan kepada masyarakat luas tentang kendala dari pelaksanaan kursus pra nikah dan diharapkan mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan kursus pra nikah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pelaksanaan kursus pra nikah telah banyak diteliti oleh rekan-rekan sebelumnya tentu dengan tempat penelitian yang berbeda. Mengenai judul penelitian yang penyusun ambil yaitu “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 Se-kota Yogyakarta” belum ada yang melakukan penelitian. Beberapa penelitian yang penyusun temukan dengan penggolongan yang telah penyusun lakukan maka hasilnya sebagai berikut dipaparkan:

Pertama, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Suci Cahyati Nasution yang diterbitkan pada tahun 2016 dan diberi judul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Labuhan Batu Selatan Sumatra Utara”. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan

kursus pra nikah dan kursus calon pengantin dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Labuhan Batu Selatan Sumatra Utara. Hasil dari penelitian ini adalah masih kurang efektifnya pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin karena hanya sekitar 20% pertahun dari calon pengantin yang mengikuti kegiatan ini. Masyarakat menganggap kegiatan kursus calon pengantin ini hanya mengulur-ulur waktu pelaksanaan akad nikah.¹²

Penelitian selanjutnya yang dilakukan pada tahun 2013 yang dilakukan oleh M. Rif'al Muna Fahmi yang berjudul “Peran Penasehatan BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehatan SUSCATIN Di BP4 Ngaglik)”. Penelitian ini memuat rumusan masalah bagaimana tugas BP4 Ngaglik dalam memberi nasihat kepada pasangan suami istri untuk mempersiapkan mentalnya dan bagaimana pelaksanaan penasehatan BP4 Ngaglik (suscatin). Hasil dari penelitian ini adalah sudah ada pelaksanaan penasehatan pra nikah di BP4 Ngaglik yaitu antara tiga minggu sampai satu bulan sekali. Dengan begitu telah gugurlah salah satu peran BP4 Ngaglik dalam hal penasehatan pra nikah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih sangat jauh dari maksimal

¹² Suci Cahyati Nasution, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Labuhan Batu Selatan Sumatra Utara,” *Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2016).

karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan keberadaan BP4 Ngaglik ini.¹³

Penelitian selanjutnya karya milik Ibnu Atoillah yang berjudul “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Persepektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)” Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Jetis kota Yogyakarta dan bagaimana pemeriksaan kesehatan pra nikah ditinjau dari persepektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah Pemeriksaan kesehatan pra nikah telah menjadi syarat wajib untuk melangsungkan pernikahan, surat hasil pemeriksaaan harus dicantumkan dalam persyaratan administrasi sebagai tanda bukti, jika tidak dilakukan pemeriksaan maka pihak KUA tidak akan menindaklanjuti atau bahkan berhak memaksa untuk dilakukannya pemeriksaan. Pemeriksaan kesehatan merupakan penerapan yang bersifat *ijtihadiyyah* yaitu penerapannya ditentukan sesuai kebutuhan dan kemaslahatan. Maka hukumnya pun berubah sesuai dinamika sosial dan fenomena yang terjadi.¹⁴ Dalam kursus calon pengantin tidak hanya membahas materi-materi mengenai perkawinan saja tetapi kesehatan pun disampaikan dengan adanya penelitian ini penyusun hanya sekedar

¹³ M. Rif'al Muna Fahmi, “Peran Penasehatan BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehatan SUSCATIN Di BP4 Ngaglik),” *Skripsi* Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

¹⁴ Ibnu Atoillah, “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Persepektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011),” *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

menunjukkan bahwa ada yang sudah melakukan penelitian tentang kesehatan.

Penelitian milik Pujiyanti berjudul “Pelaksanaan Pra Nikah di BP4 Banguntapan” dilakukan pada tahun 2008 yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana langkah-langkah bimbingan pra nikah di BP4 Banguntapan dan materi-materi bimbingan apa saja yang selama ini diberikan oleh pembimbingan pra nikah di BP4 Banguntapan. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan langkah-langkah bimbingan pra nikah di BP4 Banguntapan yaitu dimulai dari diadakannya wawancara pembuka dengan pelayanan baik supaya pasangan merasa nyaman dan leluasa dalam bercerita. Dengan begitu pembimbing bisa mengumpulkan informasi secara mudah dan gamblang. Untuk materi-materi yang disampaikan di BP4 Banguntapan dalam bimbingan pra nikah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing pasangan. Secara garis besar materi-materi bimbingannya adalah ibadah, hukum perkawinan, keluarga sakinah, kesehatan dan gizi keluarga, kesehatan reproduksi dan manajemen keluarga.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas penyusun pastikan belum ada penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 Se-kota Yogyakarta. Penyusun mengambil judul penelitian ini dengan maksud ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta, serta apa kendala dan tantangan dalam pelaksanaan kursus pra

¹⁵ Pujiyanti, “Pelaksanaan Pra Nikah di BP4 Banguntapan,” *Skripsi* Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

nikah di BP4 sekota Yogyakarta dan bagaimana tinjauan Peraturan Dirjen terhadap pelaksanaan kursus pra nikah tersebut. Dengan telaah pustaka yang dilakukan penyusun berharap hasil penelitian akan berbeda dan memiliki kesinambungan penelitian dengan karya-karya yang terdahulu.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan landasan teori yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian. Kerangka teoretik dipakai sebagai konsep dalam penyusunan penelitian.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Kesempurnaan tersebut dapat dilihat dari predikat manusia sebagai makhluk *multidimensional* atau *monopluralis* yang memiliki arti dalam diri manusia ada unsur jasmani dan rohani yang saling berkaitan. Implikasi dari hal ini manusia memiliki berbagai dimensi kehidupan yang menuntut pemenuhan kebutuhan secara tepat supaya manusia tumbuh menjadi sempurna baik secara individu, sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.¹⁶

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبا دكم واما ئكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من

فضله والله واسع عليهم.¹⁷

¹⁶ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Persepektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hlm. 43.

¹⁷ An-Nûr (24): 32.

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan *The Physiological needs*, *The Safety needs*, *The belongingness and love needs*, *The esteem needs*, dan *The needs for self-actualization*. Dengan demikian sangat dianjurkan untuk melakukan perkawinan dalam rangka menuju manusia yang sempurna. Allah SWT pun menganjurkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam ayat di atas.

والعصر () إن الإنسان لفي خسر () إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق

وتواصوا بالصبر ()¹⁸

Allah SWT pun berfirman dalam surah-Nya di atas untuk mengerjakan kebajikan serta saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan. Upaya untuk melaksanakan perintah Allah SWT tersebut adalah dengan mengikuti kursus pra nikah dalam rangka melestarikan perkawinan supaya terbentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Nasihat itu termasuk pokok agama dan ketentuannya untuk Allah SWT, Al-Qur'an, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin, dan umat secara umumnya. Nasihat dapat dilakukan oleh siapa saja dengan merujuk pada agama dan hal-hal baik tentunya. Kursus pra nikah merupakan salah satu penasihatan dari pemimpin kepada umatnya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang nanti muncul dalam kehidupan berumah tangga setelah menikah.

¹⁸ Al-‘Asr (103): 1-3.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat lahir dan batin ini tentunya pemerintah harus mengatur secara khusus tentang perkawinan. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁹

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa perkawinan adalah hal yang sakral dilakukan dan memiliki tujuan yang mulia untuk kebahagiaan bersama. Tetapi dalam praktiknya banyak terjadi kegagalan dalam menjalankan rumah tangga yang membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang ada dibawah Kementrian Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 dan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

Kursus pra nikah merupakan suatu kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.²⁰ Kursus pra nikah harus dilaksanakan mengingat latar belakang dikelurkannya aturan ini disebabkan melonjaknya angka perceraian pertahunnya di Pengadilan Agama.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Pasal 1 ayat 2 Nomor: DJ.11/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Berdasarkan penjelasan di atas penyusun akan menganalisis masalah apa saja yang muncul dari pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta ditinjau peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam memperoleh data penyusun harus melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu di BP4 se-kota Yogyakarta yang merupakan konsekuensi dari jenis penelitian *field research*. Data yang nanti diperoleh akan menjadi data primer penyusun.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik yaitu metode pengumpulan data melalui interpretasi yang tepat. Metode ini ditunjukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk didalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.²¹ Dengan ini penyusun akan mempelajari masalah apa yang menjadi

²¹ “Bimbingan Gratis tuk Semua,” <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, akses 20 Oktober 2016.

kendala dan tantangan dari pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalam rangka pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Teknik ini sangat sesuai dalam situasi ketika pihak BP4 pada saat diwawancara kurang kooperatif dan disaat kondisi ketika objek yang diamati memang tidak memungkinkan penyusun untuk terlibat terlalu jauh.²²

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari responden yaitu pihak dari BP4 dengan berbicara langsung.²³ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini. Responden yang akan penyusun wawancarai adalah pihak dari BP4 dan KUA jika dibutuhkan informasinya. Penyusun hanya mengambil empat sampel dari empat belas BP4 yang ada di kota Yogyakarta dengan kriteria jumlah

²² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 237.

²³ Metode Penelitian, *Metode Penelitian Sosial: berbagai alternatif pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

peristiwa pernikahan, luas wilayah yang ditangani, dan terakreditasi dan belum terkreditasi. Maka penyusun memilih BP4 Gondokusuman yang memiliki peristiwa pernikahan terbanyak kedua di kota Yogyakarta yaitu 234 pernikahan dan mewilayahi lima kelurahan tetapi belum terakreditasi. BP4 Kraton yang memiliki peristiwa pernikahan 151 pernikahan dan mewilayahi empat kelurahan, BP4nya belum terkreditasi dan kesehatan dilaksanakan oleh KUA. BP4 Gondomana yang memiliki peristiwa pernikahan 76 pernikahan dan mewilayahi dua kelurahan, BP4nya telah terakreditasi. Dan yang terakhir BP4 Danurejan yang memiliki peristiwa pernikahan 67 pernikahan dan mewilayahi tiga kelurahan, BP4nya telah terakreditasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang berupa data yang diperoleh dari BP4 se-kota Yogyakarta, Publikasi dari media massa, penelitian terdahulu, laporan atau catatan pribadi, dan buku.²⁴ Data sekunder ini digunakan penyusun untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari data primer.

4. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang

²⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, hlm. 250.

digunakan.²⁵ Penyusun akan menganalisis apakah pelaksanaan kursus pra nikah telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya melalui pengumpulan data dari sumbernya langsung.²⁶ Disini penyusun akan mengungkap problem yang menjadi kendala dari pelaksanaan kursus pra nikah dengan data yang sesuai konteks.

Deskriptif, jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penyusun akan menyajikan data seteliti mungkin tentang apa saja yang

²⁵ “Pengetahuan Tentang Hukum,” <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, akses 20 Oktober 2016.

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

menjadi masalah dari pelaksanaan kursus calon pengantin di tiap BP4 masing-masing kecamatan.²⁷

Induktif, yaitu pola berpikir yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.²⁸ Dalam penelitian ini penyusun akan menganalisis apa yang menjadi kendala dari masing-masing BP4 se-kota Yogyakarta kemudian menarik kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum tentang kursus pra nikah meliputi pengertian, dasar hukum, dan praktik dan materi pelaksanaan kursus pra nikah. Tinjauan umum ini sangat penting untuk pengantar pengetahuan sebelum masuk pada pembahasan pokok masalah dan membantu penyusun dalam menganalisis masalah yang telah ditentukan dalam penelitian.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁸ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 38.

Bab Ketiga, Penyusun akan membahas gambaran umum dari BP4 yaitu sejarah BP4, upaya dan usaha BP4, gambaran umum BP4 se-kota Yogyakarta, praktik pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta serta kendala dan tantangan pelaksanaan kursus pra nikah. Bab ini merupakan pembahasan dari pokok masalah dalam penelitian ini.

Bab Keempat, analisis pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta dan analisis materi kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta. Bab ini merupakan penilaian penyusun terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 atau tidak.

Bab Kelima, penutup dari berbagai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Pemberian kesimpulan dan saran oleh penyusun dalam rangka menjawab pokok masalah yang telah dijelaskan di awal bab dan memberikan usulan yang efektif untuk terlaksananya kursus pra nikah sehingga berjalan dengan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan dilapangan mengenai pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 sekota Yogyakarta memiliki dua tipe pelaksanaan yaitu kursus pra nikah terpadu dan penasihatan pra nikah. Materi yang disampaikan dalam penasihatan disesuaikan dengan kemampuan penasihat dan disesuaikan pula dengan kondisi calon pengantin. Selain itu terkadang ada tambahan materi yang merupakan pengalaman dari para penasihat dalam menangani calon pengantin lain dan perjalanan hidup rumah tangga penasihat. Sementara metode yang sering digunakan oleh BP4 se-kota Yogyakarta dalam kursus pra nikah adalah dengan wawancara, ceramah, menggunakan literasi atau buku, dan memanfaatkan media sosial.
2. Kendala yang ada pada pelaksanaan kursus pra nikah adalah adanya calon pengantin yang kesulitan mencari waktu untuk mengikuti penasihatan. Dana operasional BP4 yang tidak pasti dari mana sumbernya. BP4 harus memiliki kantor sendiri. Mengenai penjadwalan penasihat, karena anggota BP4 merupakan tokoh masyarakat yang mempunyai kesibukan sendiri.

Tantangan yang dirasakan oleh BP4 adalah sebagai berikut: Adanya BP4 yang kurang dukungan dan koordinasi dengan KUA dan pemerintah terkait. Kurangnya antusias dan ketertarikan dari calon pengantin untuk mengikuti penasihatan pra nikah mengharuskan anggota BP4 menambah teknik-teknik penyampaian penasihatan untuk menarik minat calon pengantin dalam mengikuti kursus pra nikah.

3. Ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 pelaksanaan kursus pra nikah di BP4 se-kota Yogyakarta memiliki aspek-aspek yang terpenuhi dan belum terpenuhi. Berikut aspek yang terpenuhi dari segi metode pelaksanaan, dari segi mekanisme pelaksanaan, dari segi peserta penasihatan dan terakhir dari segi pembiayaan. Serta aspek-aspek yang belum terpenuhi yaitu dari segi waktu pelaksanaan, dari segi sarana, dari segi materi yang disampaikan dan terakhir sertifikasi belum terelisasinya pembuatan sertifikat yang seragam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian ini penyusun akan memberi saran-saran, supaya pelaksanaan kursus pra nikah kedepannya bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah. Berikut saran penyusun:

1. Kementrian Agama terutama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam supaya lebih memperhatikan dan ikut mengawasi penerapan peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan kursus pra nikah sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Pemerintah dan pemegang kebijakan yang berkaitan dengan pembuatan peraturan kursus pra nikah diharapkan bukan sekedar membuat aturan saja tetapi lengkap dengan sarana dan perangkat pelaksanaannya juga.
3. Diadakannya anggaran operasional bagi BP4 supaya pelaksanaan kursus pra nikah lebih optimal.
4. Mengadakan pelatihan korps pensehatan BP4 se-kota Yogyakarta supaya dalam pelaksanaan kursus pra nikah seragam.
5. Membuat payung hukum bagi para calon pengantin supaya bisa mengikuti kursus pra nikah tanpa takut bermasalah dengan tempat kerja.
6. Semestinya BP4 secara keseluruhan menyampaikan materi yang tercantum dalam peraturan, karena semua materi merupakan dasar yang harus dimiliki oleh calon pengantin dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Semoga untuk kedepannya BP4 mampu meningkatkan kualitas pemberian materi kepada calon pengantin yang dikemudian hari akan menjadi cerminan wajah bangsa yang baik dan sejahtera keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Keluarga*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Lain-Lain

AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 tanggal 15-16 Agustus 2014 Jakarta.

Atoillah, Ibnu, "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Persepektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)," Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

"Belajar Islam sahabat memahami islam,"
<http://belajarislam.com/2013/02/hadis-1-kitabul-jaami-3/>, Akses 13 Desember 2016.

"Bimbingan Gratis tuk Semua," <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>, akses 20 Oktober 2016.

BP4 Pusat, *BP4, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Badan Penasehatan, Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian Pusat, 1977.

Fahmi, M. Rif'al Muna, "Peran Penasehatan BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehatan SUSCATIN Di BP4 Ngaglik)," Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

"Informasi Jumlah Penduduk ," <http://kependudukan.jogjaprovo.go.id/>, akses 13 Februari 2017.

Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasehatan BP-4 9-10 Oktober 2012.

Metode Penelitian, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Persepektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer Edisi Revisi*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013.

Nasution, Suci Cahyati, "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

"Pengetahuan Tentang Hukum," <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, akses 20 Oktober 2016.

Pujiyanti, Pelaksanaan Pra Nikah di BP4 Banguntapan, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	4	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
2	12	16	Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
3	13	17	1. Demi masa. 2. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
			BAB II
			TIDAK ADA
			BAB III
			TIDAK ADA
			BAB IV
			TIDAK ADA
			BAB V
			TIDAK ADA

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah nama kursus calon pengantin digantikan dengan kursus pra nikah, karena keluarnya peraturan Dirjen tahun 2013?
2. Seberapa penting pelaksanaan kursus calon pengantin bagi anda sebagai pelaksana?
3. Bagaimana prosedur mengikuti kursus calon pengantin?
4. Bagaimana antusias dari para calon pengantin, adanya kegiatan kursus calon pengantin?
5. Apa saja materi yang disampaikan saat kursus calon pengantin?
6. Bagaimana metode yang dipakai saat penyampaian materi kursus calon pengantin?
7. Apa saja yang menjadi kendala dari pelaksanaan kursus calon pengantin?
8. Apa saja tantangan bagi anda sebagai pelaksana kursus calon pengantin?
9. Apakah ada sanksi bagi para calon pengantin jika tidak mengikuti kursus calon pengantin?

LAMIRAN IV



Wawancara dengan Ibu Wiji Lestari selaku ketua BP4 Kec. Gondomanan



Berbincang-bincang dengan Ibu-ibu BP4 Kec. Kota Gede



Wawancara dengan Pak Suhartanto selaku sekretaris BP4 Kec. Kraton



Wawancara dengan Ibu Puji selaku ketua BP4 Kec. Gondokusuman



Wawancara dengan Ibu Siti selaku ketua BP4 Kec. Danurejan



Calon pengantin yang sedang diberi penasehatan pra nikah di BP4 Kec.
Gondokusuman



Calon pengantin yang sedang mengisi berita acara kursus pra nikah di BP4
Kec. Danurejan



Calon pengantin yang sedang diberi penasehatan pra nikah di BP4 Kec.
Gondokusuman

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE



Nama : Elsi Nurfajri

Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka, 20 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Gunungsari, blok rabu, RT 02 RW 02, Kec.
Kasokandel, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat.

Alamat Domisili : Sapen GK I/382 RT 22 RW 007 Kelurahan
Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota
Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syar'iah dan Hukum

NIM : 13350065

No hp : 085200371451

E-mail : elsinurfajri@gmail.com

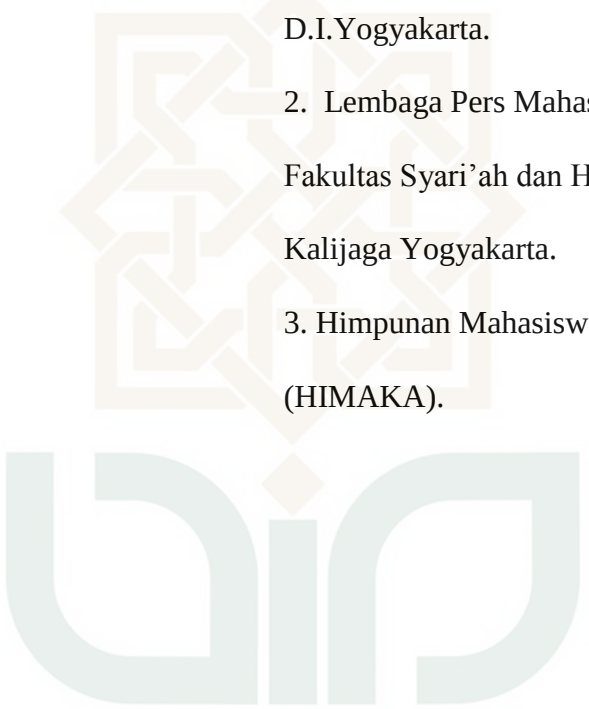
Pendidikan Formal : 1. TK Baiturrohman
2. SDN Gunungsari I

3. MTS Darul Falah Cijati Majalengka

4. MAN Babakan Ciwaringin Cirebon

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Organisasi :
1. Ikatan Mutakhirin Madrasah Aliyah Negeri (IMMAN) Cirebon Cabang D.I.Yogyakarta.
 2. Lembaga Pers Mahasiswa Advokasia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 3. Himpunan Mahasiswa Majalengka (HIMAKA).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Januari 2016

Kepada Yth. :

Nomor : 074/037/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Kementerian Agama DIY
2. Kepala BP4. Yogyakarta

Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B- 3071/Un.02/DS.1/ PN.00/ 12/ 2016
Tanggal : 29 Desember 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DI BP4.Se-KOTA YOGYAKARTA**
" kepada :

Nama : ELSI NURFAJRI
NIM : 13350065
No. HP/Identitas : 08983569739 / 3210126008940022
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kemenag Kota Yogyakarta dan BP4 Se- Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 05 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY



AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19661026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0183

0061/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : B/74/UN02/DS/1/PN.00/I/2017 Tanggal : 10 Januari 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : ELSI NURFAJRI
No. Mhs/ NIM : 13350065
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DI BP4 SE-KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 18 Januari 2017 s/d 18 April 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cc. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ELSI NURFAJRI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Januari 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081985032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
3. Kepala KUA Kecamatan Gondomanan Yogyakarta
4. Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta
5. Kepala KUA Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta
6. Kepala KUA Kecamatan Jetis Yogyakarta
7. Kepala KUA Kecamatan Kotagede Yogyakarta